



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dan memastikan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan dan persyaratan kerja sehingga mampu meningkatkan daya saing, perlu diatur mengenai sertifikasi kompetensi kerja di bidang kepariwisataan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi kerja dan sertifikasi usaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata adalah proses pemberian sertifikat Kompetensi Kerja di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang kepariwisataan, standar Kompetensi Kerja internasional, dan/atau standar Kompetensi Kerja khusus.

3. Standar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kepariwisata yang selanjutnya disebut SKKNI Bidang Kepariwisata adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan di bidang Kepariwisata yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar Kompetensi Kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
5. Sertifikat Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai Kompetensi Kerja tertentu sesuai dengan SKKNI Bidang Kepariwisata, standar Kompetensi Kerja internasional, dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus.
6. Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa dalam usaha pariwisata baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

8. Pariwisata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
11. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Kepariwisataan yang selanjutnya disebut LSP Bidang Kepariwisataan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataan yang telah memenuhi syarat dan mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi Kompetensi Kerja.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan meliputi:

- a. pengembangan standar Kompetensi Kerja;
- b. pengembangan skema Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan;

c. penerapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. penerapan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata; dan
- d. harmonisasi SKKNI Bidang Kepariwisata dan saling pengakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Standar Kompetensi Kerja

Pasal 3

Pengembangan standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimuat dalam:

- a. SKKNI Bidang Kepariwisata; dan
- b. Standar Kompetensi Kerja Khusus.

Pasal 4

SKKNI Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikembangkan oleh organisasi yang berbentuk:
 - a. Usaha Pariwisata;
 - b. lembaga pendidikan bidang Kepariwisata; dan
 - c. lembaga pelatihan bidang Kepariwisata.
- (2) Hasil pengembangan Standar Kompetensi Kerja Khusus ditetapkan oleh pimpinan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pengembangan Standar Kompetensi Kerja Khusus yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pimpinan organisasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Bagian Ketiga

Pengembangan Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang
Kepariwisata

Pasal 6

- (1) Pengembangan skema Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup skema:
 - a. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - b. okupasi nasional; dan
 - c. klaster.
- (2) Pengembangan skema Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SKKNI Bidang Kepariwisata, Standar Kompetensi Kerja Khusus, dan/atau standar Kompetensi Kerja internasional yang masih berlaku.
- (3) Skema kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan okupasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Skema klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Ketua BNSP.

Bagian Keempat

Penerapan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata

Pasal 7

Penerapan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup:

- a. pemberlakuan;
- b. pelaksana; dan
- c. pelaksanaan,

Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 8

- (1) Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersifat wajib bagi bidang Kepariwisata.
- (2) Bidang Kepariwisata yang wajib diberlakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata wajib memiliki standar Kompetensi Kerja di bidang Kepariwisata yang dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.
- (2) Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata yang telah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata dan dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan Sertifikat Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.
- (3) Pengusaha Pariwisata mempekerjakan Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam mempekerjakan Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata memfasilitasi peningkatan kompetensi Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh LSP Bidang Kepariwisata.

(2) LSP . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) LSP Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LSP Bidang Kepariwisata pihak kesatu yang terdiri atas:
 1. industri; dan
 2. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
 - b. LSP Bidang Kepariwisata pihak kedua; dan
 - c. LSP Bidang Kepariwisata pihak ketiga.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian LSP Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BNSP.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh LSP Bidang Kepariwisata pada:
 - a. proses pembelajaran;
 - b. hasil pembelajaran; atau
 - c. hasil pengalaman kerja di Usaha Pariwisata.
- (2) LSP Bidang Kepariwisata dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh LSP Bidang Kepariwisata, BNSP dapat mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BNSP.

Bagian Kelima

Harmonisasi SKKNI Bidang Kepariwisata dan Saling Pengakuan
Sertifikasi Kompetensi Kerja

Pasal 12

- (1) Harmonisasi SKKNI Bidang Kepariwisata dilaksanakan untuk memperoleh saling pengakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.
- (2) Harmonisasi SKKNI Bidang Kepariwisata dilaksanakan antarlembagaan dan/atau antarnegara.
- (3) Harmonisasi SKKNI Bidang Kepariwisata antarlembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik di dalam negeri maupun di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Harmonisasi SKKNI Bidang Kepariwisata antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam kerangka kerja sama secara bilateral, regional, atau multilateral berdasarkan prinsip kesetaraan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal belum dilakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengakuan terhadap Kompetensi Kerja Pariwisata Indonesia dilakukan berdasarkan standar Kompetensi Kerja internasional.

(6) Harmonisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (6) Harmonisasi SKKNI Bidang Kepariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Menteri.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata

Pasal 13

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata bagi Pengusaha Pariwisata dan Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata dilakukan dengan cara peningkatan pemahaman mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata bagi LSP Bidang Kepariwisata dilakukan dengan cara peningkatan kinerja pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.

(2) Pembinaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNSP setelah berkoordinasi dengan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat mengikutsertakan kementerian/ lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

**Pengawasan Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang
Kepariwisata**

Pasal 16

- (1) Pengawasan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata dilaksanakan oleh BNSP bersama Menteri.
- (2) Pengawasan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata;
 - b. penggunaan Sertifikat Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata; dan
 - c. kinerja LSP Bidang Kepariwisata.

(3) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mempertimbangkan masukan dari kementerian/lembaga dan masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya yang diperlukan untuk uji kompetensi dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata menjadi tanggung jawab Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata.
- (2) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan komponen:
- a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (3) Rincian komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing bidang Kepariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha Pariwisata dapat membiayai uji kompetensi dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata bagi tenaga kerjanya.

Pasal 18

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat mendanai penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,




Silvana Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong pembangunan Kepariwisata sebagai prioritas pembangunan nasional. Pembangunan Kepariwisata di Indonesia dilakukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, serta menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Kompetensi Kerja sumber daya manusia di bidang Kepariwisata merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan Kepariwisata di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata wajib memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi. Pembangunan Kepariwisata perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sehingga mampu menjawab kebutuhan industri Pariwisata dan memiliki daya saing dengan Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata negara lain.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengaturan mengenai sertifikasi usaha di bidang Kepariwisata diatur secara tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu dilakukan penyesuaian pengaturan.

Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia di bidang Kepariwisata di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerangka kualifikasi nasional Indonesia” adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi Kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang Kepariwisata.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “okupasi nasional” adalah sekumpulan unit kompetensi yang berasal dari SKKNI untuk melaksanakan serangkaian tugas dalam suatu jabatan tertentu yang diakui atau ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar Kompetensi Kerja untuk melaksanakan tugas tertentu yang spesifik berdasarkan kebutuhan dari industri atau pengguna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “uji kompetensi” adalah proses penilaian yang dilakukan oleh asesor kompetensi untuk membuat keputusan bahwa suatu kompetensi telah dapat dipenuhi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “LSP Bidang Kepariwisatahan pihak kesatu industri” adalah LSP Bidang Kepariwisatahan yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisatahan terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

Yang dimaksud dengan “LSP Bidang Kepariwisatahan pihak kesatu lembaga pendidikan dan/atau pelatihan” adalah LSP Bidang Kepariwisatahan yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisatahan terhadap peserta pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “LSP Bidang Kepariwisatahan pihak kedua” adalah LSP Bidang Kepariwisatahan yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisatahan terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya, dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “LSP Bidang Kepariwisata pihak ketiga” adalah LSP Bidang Kepariwisata yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata untuk sektor dan/atau profesi tertentu, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan sertifikasi pada proses pembelajaran” adalah proses sertifikasi yang dilaksanakan saat kegiatan akademik di satuan pendidikan baik di tengah maupun akhir kegiatan pembelajaran melalui uji kompetensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan sertifikasi pada hasil pembelajaran” adalah proses sertifikasi yang dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berdasarkan portofolio atau pengakuan terhadap capaian pembelajaran selama berada di satuan pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan sertifikasi hasil pengalaman kerja” adalah proses sertifikasi berdasarkan pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan unit kompetensi yang diujikan.

Yang dimaksud dengan “pengalaman kerja” adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga terkait” antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam hal pembinaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah upaya untuk mengomunikasikan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata kepada para pemangku kepentingan yang terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan dan nasihat dalam menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kompetensi Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisata, Pengusaha Pariwisata, dan LSP Bidang Kepariwisata dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya langsung” antara lain biaya pengadaan bahan, penggunaan sarana dan fasilitas, serta assessor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biaya tidak langsung” antara lain biaya administrasi dan umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan skema sertifikasi profesi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 18

Dalam ketentuan ini pendanaan yang dapat diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah antara lain penyusunan dan pemutakhiran standar kompetensi, diseminasi standar, pendidikan dan pelatihan asesi, bimbingan teknis, pelatihan asesor, pembuatan materi uji kompetensi, dan membantu pembiayaan uji kompetensi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6872